

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya dan menjawab rumusan masalah serta tujuan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian izin penyenderaan (*gijzeling*) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia **tidak dapat** menunjang target penerimaan pajak. Secara khusus hal tersebut berlaku terutama pada kantor-kantor yang terdapat wajib pajaknya dilakukan penyanderaan (*gijzeling*). Ada beberapa faktor penyebab, *Pertama* kegiatan penyanderaan (*gijzeling*) pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masuk pada Nilai Kinerja Organinisasi (NKO) Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II dengan target kegiatan penyanderaan (*gijzeling*) setiap tahunnya hanya ditargetnya 1 (satu) kegiatan atau 1 (satu) wajib pajak yang harus dilakukan penyanderaan (*gijzeling*). *Kedua* besar utang pajak wajib pajak yang disandera tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan target penerimaan kantor wajib pajak yang malakukan penyanderaan (*gijzeling*). Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II masuk kategori kelas menengah ke bawah sedangkan wajib pajak kategori besar berada di bawah naungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus.
2. Pemberian izin Surat Perintah Penyanderaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia **dapat** dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan metode pendekleagian wewenang. Pendeklegasian wewenang dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut, *Pertama* Direktur Jenderal Pajak adalah bawahan langsung Menteri Keuangan Republik Indonesia. *Kedua* pelimpahan kewenangan pemberian izin penyanderaan kepada Direktur Jenderal Pajak bertujuan untuk mempersingkat dan menyederhanakan birokrasi dalam pemberian izin surat perintah penyanderaan agar penyanderaan (*gijzeling*) dapat segera dilaksanakan oleh Jurusita. Prosedur yang cepat tersebut

diharapkan dapat membuat wajib pajak atau penunggak pajak segera dapat menerima surat pemberitahuan penyanderaan (*gijzeling*) dengan cepat.

5.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diambil dari hasil penelitian, maka terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan, yaitu :

1. Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa perlu diamandemen dengan redaksi “*Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I*”.
2. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa perlu ditambah ayat (2a) dengan bunyi redaksi “*Pemberian izin Surat Perintah Penyanderaan dapat didelegasikan kepada Direktur Jenderal Pajak atau Bupati Kepala Daerah Tingkat II*”